

# KEDUDUKAN ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H.

## Abstrak

*Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi petani dari ancaman dampak buruk perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejala ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, diselenggarakanlah asuransi pertanian. Sebagai negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim, isu kedudukan asuransi pertanian dalam hukum islam penting untuk dikaji agar perlindungan petani melalui asuransi pertanian tidak mengabaikan perlindungan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.*

*Kata kunci: asuransi; pertanian; syariah*

## A. PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bagi negara suatu tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, maka diwajibkanlah kehadiran pemerintah untuk hadir melindungi petani dari ancaman kegagalan usaha pertaniannya. Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi petani dari ancaman dampak buruk perubahan iklim,

kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejala ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, diselenggarakanlah asuransi pertanian. Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga.<sup>1</sup>

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern.<sup>2</sup> Bersamaan dengan semakin berkembangnya semangat revolusi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 49.

industri di kalangan masyarakat, maka banyak pula tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri, merasa bahwa di pabrik tak hanya sekedar untuk bekerja tanpa risiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan & ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, di samping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, secara teoritis, semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa lepas dari semangat sosial dan saling tolong menolong.<sup>4</sup> Secara historis fenomena diatas sudah bersama dengan adanya manusia. Hal ini menguatkan asuransi yang didalamnya melibatkan kelompok sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggung jawaban antara anggota kelompok.

Akan tetapi asuransi dalam masa dewasa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni terhadap semangat tolong menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, disamping lembaga perbankan. Kebanyakan dalam masa kini konsep tolong menolong telah terbelenggu dalam jurang kenistaan dan telah diganti dengan keserakahan oleh manusia-manusia.<sup>5</sup>

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka

mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.<sup>6</sup>

Hal yang menarik dalam narasi asuransi pertanian adalah populasi Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai salah satu institusi religius, islam punya sistem hukum sendiri sebagai bagian dari kehidupan penganutnya dan dijalankan secara *overlay* dengan hukum nasional. Selain menarik, secara implementasi isu tersebut penting untuk dikaji agar perlindungan petani melalui asuransi pertanian tidak mengabaikan perlindungan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Uraian pendahuluan dan tujuan di atas selanjutnya dikonstruksi-kan ke dalam rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: Bagaimana kedudukan asuransi pertanian dalam perspektif hukum Islam?

## B. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen, "*legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*".<sup>7</sup> Adapun menurut Peter M. Marzuki, "penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi".<sup>8</sup>

3. Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Cet. I; Jakarta: Lentera Baristama, 1999), 3.

4. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), 7.

5. *Ibid.*, 10.

6. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28.

7. Morris L. Cohen dan Kent C. Oslon, *Legal Research*, (St. Paul, Minn: West Publishing Company, 1992), 1.

8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Asuransi

Istilah asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asuransi ialah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>9</sup>

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:<sup>10</sup>

- a. memberikan Penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada pengelolaan dana.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>11</sup>

Sedang dalam pandangan Abbas

Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian yang belum pasti.<sup>12</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran & pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.<sup>13</sup>

Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi, memberikan definisi asuransi, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.<sup>14</sup> Lebih lanjut Darmawi menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

Islam memandang pertanggungan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar tolong menolong dan rasa kemanusiaan. Sedangkan dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan meng-kombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum sendiri, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung.

Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, dimana pihak tertanggung harus memberi premi asuransi kepada pihak penanggung atau memberikan suatu pembayaran untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan yang di derita oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

9. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 96.

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

11. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1987), 1.

12. Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

13. Abdul Aziz, dkk., Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 138.

14. Herman Darmawi, Manajemen Asuransi (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 2.

Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Pihak-Pihak

Subjek asuransi adalah pihak dalam asuransi, yaitu penanggung & tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status Pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas hartanya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam

benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut di buat dalam bentuk tertulis berupa akta yang di sebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang di pakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, Jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah di bayar oleh pihak tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Ada berbagai macam asuransi di antaranya asuransi kerugian dan jiwa. Asuransi kerugian berhubungan langsung dengan risiko-risiko selain terkait dengan jiwa seseorang seperti kebakaran, tabrakan, dan kecelakaan. Konkretnya pertanggungan dalam asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Adapun asuransi jiwa ialah asuransi yang dimana dipertanggungjawabkan didalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan atau juga harta sebagai akibat dari hilangnya jiwa atau karena lanjut usia.<sup>16</sup>

15. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 8-9.

16. Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), 236.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan diatas, salah satu unsur terpenting dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan atau usaha yang dimiliki seseorang. Maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Penanggung dan tertanggung;
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertentu;
- d. Tujuan yang ingin dicapai;
- e. Risiko dan premi;
- f. Evenemen dan anti kerugian;
- g. Syarat-syarat yang berlaku; dan
- h. Bentuk akta polis asuransi.

## 2. Hakikat Asuransi Pertanian

Secara yuridis interpretasi frasa asuransi pertanian dapat dipertanggungjawabkan dari setidaknya dua sumber: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dinyatakan bahwa Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.<sup>19</sup> Secara sinergis, definisi tersebut menjadi turunan spesifik dari definisi asuransi secara umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dengan memberikan limitasi pemegang polis adalah petani.

Berdasarkan pelacakan kronologis yuridis, pelaksanaan asuransi pertanian merupakan perintah spesifik dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa:

### Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>20</sup>

17. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

18. Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, 9-10.

19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Terdapat “ikut campur” negara dalam implementasi asuransi pertanian. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan perlindungan atas petani melalui asuransi pertanian. Bahkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perusahaan asuransi tertentu terkesan “dipaksa” untuk memainkan peran dalam upaya perlindungan atas petani melalui asuransi pertanian, dengan bunyi Pasal 38 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dengan melakukan elaborasi atas dua norma/pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dapat ditemukan bahwa asuransi pertanian sejatinya -sedikit-berbeda dari definisi asuransi dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jika definisi asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 perusahaan asuransi berorientasi pada penerimaan premi sebagai imbalan, maka dalam konteks asuransi pertanian perusahaan asuransi lebih berorientasi pada pelaksanaan penugasan dan mengesampingkan profit—jika memang memungkinkan ada profit.

Uniknya, orientasi pelaksanaan asuransi pertanian nampaknya lebih dekat dengan definisi Asuransi Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>22</sup>

Frasa yang perlu digarisbawahi adalah “menolong dan melindungi” sebagai *original intent* asuransi syariah yang cenderung lebih relevan dengan asuransi pertanian. Oleh pada prinsipnya asuransi pertanian lebih dekat dengan prinsip asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi umum jika ditinjau dari *original intent* dan keterkaitan antar norma. Pada hakikatnya asuransi pertanian merupakan sebuah upaya perlindungan atas petani (pemegang polis) dan bukan bisnis profit bagi perusahaan asuransi.

21. Ibid

22. Ibid

### 3. Perbandingan Prinsip Asuransi Pertanian dengan Prinsip Syariah Muamalah

Asas hukum yang utama dalam fiqh muamalah adalah prinsip kebolehan sebelum adanya dalil yang melarang:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dalam hal hukum asuransi secara umum, secara garis besar terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukumnya yaitu yang menyatakan halal dan yang menyatakan haram.

Terkait dengan pendapat yang membolehkan dilakukannya asuransi, argumentasi yang dipergunakan dibangun atas konsiderasi terdiri atas:

- a. Tidak terdapat Nash Al Quran atau Hadist yang melarang asuransi;
- b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak;
- c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan;
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah antar pemegang polis dengan perusahaan asuransi; dan
- f. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awwujia*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.<sup>23</sup>

Adapun pendapat yang mengharamkan dilakukannya asuransi, argumentasi yang dipergunakan dibangun atas konsiderasi terdiri atas:

- a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan;
- b. Asuransi merupakan perjudian semata-mata;

- c. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti;
- d. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah;
- e. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tetap karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya sampai ia meninggal;
- f. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga berbunga; dan
- g. Seluruh bisnis asuransi adalah riba.<sup>24</sup> Memperhatikan kedua kutub konsiderasi penetapan status atau kedudukan hukum asuransi tersebut, dapat ditemui 'retakan' argumentasi yang nampak cukup jelas yaitu terjadi over simplifikasi generalisasi atas asuransi. Padahal status hukum asuransi tidaklah mutlak sehingga lebih relavan menghadirkan klausul yang menentukan status hukum asuransi. Terkait dengan hal tersebut, Hasan Ali menguraikannya sebagai berikut.<sup>25</sup>
  - a. Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terlepas dari unsur riba, gharar, dan maisir yang menjadi dasar pemikiran para ulama yang mengharamkan asuransi.
  - b. Jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi diinvestasikan berdasarkan prinsip mudharabah yang mana pemberi pinjaman ikut menanggung keuntungan maupun kerugian, untuk usaha-usaha komersil. Sebagai pengganti bunga yang ditentukan sebelumnya, keuntungan dibagikan sebagaimana umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersil.
  - c. Untuk menjalankan bisnis asuransi dalam bentuk koperasi para pemegang polis harus setuju untuk menyumbangkan sebagian

23. Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), 137.

24. Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, (Delhi: Makazi Maktaba Islami, 1995), 145-146 dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah, (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), 62-63.

25. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu tjuauan analisis historis, teoretis dan praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), 149.

- keuntungan mereka sepertiga atau seperempat untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf dibawah peraturan-peraturan khusus untuk membantu orang-orang yang menjadi korban kecelakaan.
- d. Jika terjadi kecelakaan, bantuan hanya diberikan kepada yang terikat kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan.
  - e. Jumlah asli ditambah dengan keuntungan, diberikan kepada setiap pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai wakaf.
  - f. Perlu adanya dewan pengawas syariah independen yang dapat betul-betul mengontrol operasional perusahaan asuransi, apakah akad dan produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Pada konteks kekinian telah lazim diklasifikasikan secara spesifik antara asuransi yang belum terkonfirmasi halal dan asuransi syariah yang dikonfirmasi status halalnya.

Pada uraian sebelumnya telah diketahui bahwa pada hakikatnya prinsip asuransi pertanian adalah sebuah bentuk perlindungan sehingga secara prinsip, asuransi pertanian telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Namunpun demikian, status halal asuransi pertanian tidak begitu saja dapat dikonfirmasi hanya dari prinsip dasar saja. Perlu melihat lebih jauh ketataran operasional dan pola pengelolaan bisnis perusahaan asuransi yang menyediakan jasa asuransi pertanian.

Terdapat setidaknya tiga fatwa penting dari Dewan Syariah

Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam narasi besar asuransi di Indonesia, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah; dan
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Konsisten dengan *الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها*, Asuransi pertanian hukum asalnya adalah halal/boleh. Selanjutnya menjadi haram ketika kemudian terkonformasi terdapat unsur maisir (perjudian), gharar (penipuan), dan riba dalam penyelenggaraan asuransi pertanian tersebut. Jika merujuk pada ketiga fatwa DSN-MUI mengenai asuransi dan sifat asuransi pertanian yang merupakan bentuk perlindungan pemerintah, maka asuransi pertanian dapat terkonfirmasi bebas dari maisir dan *gharar*. Khusus untuk perkara riba, perlu dipastikan dengan lebih spesifik dan detail pola pengelolaan perusahaan asuransinya. Asuransi Pertanian terkonfirmasi bebas riba jika skema investasi yang dilakukan berdasarkan akad *Mudharabah*, *Musytarakah*, *Mudharabah Musytarakah*, atau *Wakalah bil Ujrah*. Selain itu dapat pula skema 'subsidi silang' berdasarkan akad *tabarru'*.<sup>26</sup>

26. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah jis. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

## D. PENUTUP

Pada kondisi *a quo* asuransi pertanian hukum asalnya adalah halal/boleh. Selanjutnya menjadi haram ketika kemudian terkonformasi terdapat unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), dan riba dalam penyelenggaraan asuransi pertanian tersebut. Asuransi pertanian relatif bebas *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan) namun butuh penelitian lebih lanjut & spesifik untuk mengidentifikasi unsur riba dalam penyelenggaraan asuransi pertanian oleh setiap perusahaan asuransi.

Sebagai sebuah preskripsi disarankan untuk membentuk suatu Perusahaan Umum (Perum)—berbeda dengan perseroan, perum tidak berorientasi pada profit sehingga relevan dengan prinsip asuransi syariah—penyedia jasa asuransi pertanian syariah sebagai bentuk perlindungan petani yang memberikan jaminan halal bagi petani yang membutuhkan. Selain itu diperlukan fatwa mutakhir dari DSN-MUI terkait akad yang relevan digunakan dalam asuransi pertanian, mengingat terdapat peran signifikan pemerintah sebagai salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Hasan Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu tjuauan analisis historis, teoretis dan praktis, Jakarta: 2004.
- Ali, Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Azhar, Muhammad, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Aziz, Abdul, dkk., Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta; 1996.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Oslon, Legal Research, Minnesota: West Publishing Company, 1992.
- Darmawi, Herman Manajemen Asuransi, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., Fiqh Muamalat, Cet. IV; Jakarta: 2015.
- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Jamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah, Jakarta: Logos, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir Hukum Asuransi Indonesia, Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Muslehuddin, Muhammad, Menggugat Asuransi Modern, Cet. I; Jakarta: Lentera Baristama, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1987.
- Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syari'ah, (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: PT. Gema Insani, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### Produk Hukum

- Fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarah pada Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

### Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.